



**POIN-POIN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT XL AXIATA TBK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
JAKARTA 1 APRIL 2015**

Pasal	Sebelum	Sesudah
PASAL 4	<p><u>Ayat 3 huruf b:</u></p> <p>benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;</p>	<p><u>Ayat 3 huruf b:</u></p> <p>benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;</p>
	<p><u>Ayat 3 huruf e:</u></p> <p>dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p>	<p><u>Ayat 3 huruf e:</u></p> <p>dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut</p>	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p>
PASAL 5	<p><u>Ayat 21:</u></p> <p>Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p><u>Ayat 21:</u></p> <p>Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.</p>
PASAL 7	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah.</p> <p>Dokumen pemindahan hak atas saham harus dalam bentuk yang ditentukan atau yang dapat diterima oleh</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah.</p> <p>Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan,</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan.	dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima hak serta puas dengan bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.</p>	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Pendaftaran hanya dapat dilakukan dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>
	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.</p>	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.</p>
	<p><u>Ayat 12:</u></p> <p>Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>	<p><u>Ayat 12:</u></p> <p>Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>
PASAL 8	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah</p>	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>PASAL 9</p>	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara.</p> <p>Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.</p> <p>Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris</p>	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Direksi wajib mengumumkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara.</p> <p>Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.</p> <p>Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan dengan itikad baik; - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;

Pasal	Sebelum	Sesudah
		- dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka Direksi, selambat-lambatnya 15 (lima belas hari)sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham oleh Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 diatas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum</p>	<p><u>Ayat 10:</u></p> <p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 diatas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 tersebut diatas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri.</p> <p>Pemanggilan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 tersebut diatas, permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pengumuman sendiri.</p> <p>Pengumuman oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Apabila Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut maka selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek dan Situs Web Perusahaan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan b. Alasan tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diuraikan dalam ayat 8,9, dan 10 Pasal ini maka (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan</p>	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diuraikan dalam ayat 8,9, dan 10 Pasal ini maka (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>
PERUBAHAN JUDUL PASAL 10	TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 10	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan , dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya atau Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</p>
	<p><u>Ayat 2 :</u></p> <p>Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan</p>	<p><u>Ayat 2 :</u></p> <p>a. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2(dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan yang lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. - Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. - Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham <p>c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p> <p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dilakukan dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek ; dan - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <p>e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini</p>

Pasal	Sebelum	Setelah
		<p>wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>g. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 8.</p>
	<p>Ayat 3:</p> <p>Pemanggilan kepada pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia mempunyai peredaran luas dan yang lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p>	<p>Ayat 3:</p> <p>a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dilakukan melalui :</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</p> <p>e. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>f. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 3 Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 11.</p>
	<p>Ayat 4:</p> <p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus</p>	<p>Ayat 4:</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.</p> <p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 20 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa Salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham</p>	<p>mencantumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari, tanggal, jam, tempat, mata acara Rapat berikut penjelasannya. - Ketentuan pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat. - Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Bahan mata acara rapat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau ii. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. <p>b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 20 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa Salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.</p> <p>c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		<p>tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau - pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan .
	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20(satu perduapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. <p>Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
	<u>Ayat 6:</u>	<u>Ayat 6:</u>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris.</p> <p>Jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. <p>Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Dalam hal Presiden Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur.</p> <p>Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.</p>	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.</p>
<p>PERUBAHAN JUDUL PASAL 11</p>	<p>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p>	<p>TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p>
<p>PASAL 11</p>	<p><u>Ayat 1.e:</u></p> <p>Jika kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang</p>	<p><u>Ayat 1.e:</u></p> <p>Jika kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Saham yang kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.</p>	<p>Saham yang kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>
	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata, serta diajukan kepada Direksi sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
	<p><u>Ayat 10.d:</u></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.</p>	<p><u>Ayat 10.d:</u></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		<p>atas permohonan Perseroan.</p> <p>Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.</p> <p>Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan</p>
<p>PASAL 12</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh paling lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan.</p> <p>Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan.</p> <p>Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	tersebut.	tersebut.
	<p><u>Ayat 3:</u></p> <p>Jika kuorum yang ditentukan dalam Ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum , jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya.</p>	<p><u>Ayat 3:</u></p> <p>Jika kuorum yang ditentukan dalam Ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>
PASAL 13	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>
	<u>Ayat 1.a:</u>	<u>Ayat 1.a:</u>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Jika kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir</p>	<p>Jika kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang kuorum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai.</p> <p>Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	dalam Rapat tersebut.	dalam Rapat tersebut.
	<p><u>Ayat 1.b:</u></p> <p>Jika Kuorum yang ditentukan pada Ayat 1(a) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya</p>	<p><u>Ayat 1.b:</u></p> <p>Jika kuorum yang ditentukan dalam Ayat 1 (a) pasal ini tidak tercapai, maka maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>
PASAL 14	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Presiden Direktur, dan b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih. 	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.</p>
	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Yang dapat dipilih sebagai anggota Direksi adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		undangan lainnya.
	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri</p> <p>Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Seorang anggota direksi berhak mengundurkan diri dari Jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri</p> <p>Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; atau tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan; atau tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Jika karena sebab apapun anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan mengindahkan ketentuan ayat 7 Pasal ini.</p>	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Jika karena sebab apapun anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan mengindahkan ketentuan ayat 7 Pasal ini.</p>
<p>PERUBAHAN JUDUL PASAL 15</p>	<p>TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI</p>	<p>TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI</p>
<p>PASAL 15</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut ini, Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham:</p>	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut ini, Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham:</p>
	<p><u>Ayat 6.a:</u></p> <p>Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 5 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi</p>	<p><u>Ayat 6.a:</u></p> <p>Jika kuorum yang ditentukan dalam ayat 5 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.</p> <p>Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>	<p>dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.</p>
	<p><u>Ayat 6.b:</u></p> <p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua kuorum yang ditetapkan dalam ayat 6 (a) Pasal 15 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya.</p>	<p><u>Ayat 6.b:</u></p> <p>Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua kuorum yang ditetapkan dalam ayat 6 (a) Pasal 15 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p><u>PERUBAHAN PASAL 15</u> <u>AYAT 7 HURUF d dan</u> <u>PENAMBAHAN HURUF</u> <u>e</u></p>	<p><u>Ayat 7 huruf d:</u></p> <p>d. Ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat 10 Anggaran</p>	<p><u>Ayat 7 huruf d dan e:</u></p> <p>d. dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	Dasar ini.	<p>Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.</p> <p>e. Ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat 10 Anggaran Dasar ini.</p>
PASAL 16	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>
	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Setiap anggota Direksi berhak melakukan pemanggilan Rapat Direksi.</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.</p>
	<p><u>Ayat 3:</u></p> <p>Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya,</p>	<p><u>Ayat 3:</u></p> <p>Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>paling lambat, 2 (dua) hari sebelum Rapat diadakan. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang membicarakan mata agenda rapat yang sama.</p>	<p>hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p>
	<p><u>Ayat 6:</u></p> <p>Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p><u>Ayat 6:</u></p> <p>Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>
	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.</p> <p>Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Direksi yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau Berita Acara Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.</p>	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.</p>
	<p><u>Ayat 10:</u></p>	<p><u>Ayat 10:</u></p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
	<p><u>Ayat 14 :</u></p> <p>Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.</p>	<p><u>Ayat 14 :</u></p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 7 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p>
	<p><u>Ayat 15:</u></p> <p>Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang</p>	<p><u>Ayat 15:</u></p> <p>Risalah Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi tidak disyaratkan.</p>	<p>ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini tidak disyaratkan.</p>
PASAL 17	<p><u>Ayat 1 :</u></p> <p>Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Presiden Komisaris dan b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. <p>Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p><u>Ayat 1:</u></p> <p>Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal</p> <p>Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.</p>
	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Yang dapat dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><u>Ayat 2:</u></p> <p>Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Dewan Komisaris adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Dewan Komisaris.</p>	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.</p>
	<p><u>Ayat 8 :</u></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><u>Ayat 8 :</u></p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.</p>	
	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 di atas; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. 	<p><u>Ayat 9:</u></p> <p>Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 di atas; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 10:</u> Jika karena sebab apapun anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam waktu selamalamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.</p>	<p><u>Ayat 10:</u> Jika karena sebab apapun anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu selamalamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.</p>
PERUBAHAN JUDUL PASAL 18	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 18	<p><u>Ayat 1:</u> Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p><u>Ayat 1:</u> Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.</p>
	<p><u>Ayat 3:</u> Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p>	<p><u>Ayat 3:</u> Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		<p>dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi, komite nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Dalam hal tidak dibentuk komite remunerasi dan komite nominasi, maka fungsi remunerasi dan nominasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.</p>
	<p><u>Ayat 4:</u></p> <p>Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.</p> <p>Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberikan kesempatan untuk hadir</p>	<p><u>Ayat 4 :</u></p> <p>Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.</p> <p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberikan kesempatan untuk hadir</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.	guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.
	<p><u>Ayat 6:</u></p> <p>Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali pada jabatannya semula.</p>	<p><u>Ayat 6:</u></p> <p>Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali pada jabatannya semula.</p>
PASAL 19	<p><u>Ayat 1</u></p> <p>Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat sekurangnya sekali tiap-tiap 3 (tiga) bulan, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir.</p>	<p><u>Ayat 1</u></p> <p>a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir;</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p><u>Ayat 4:</u></p> <p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.</p>	<p><u>Ayat 4:</u></p> <p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p>
	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.</p>	<p><u>Ayat 5:</u></p> <p>Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.</p>
	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p><u>Ayat 7:</u></p> <p>Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>
	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan</p>	<p><u>Ayat 8:</u></p> <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.</p> <p>Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau Berita Acara Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.</p>	<p>Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat.</p>
	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.</p>	<p><u>Ayat 11:</u></p> <p>Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.</p>
	<p><u>Ayat 15:</u></p> <p>Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.</p>	<p><u>Ayat 15:</u></p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b serta ayat 8 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris serta</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
		<p>Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p>
	<p><u>Ayat 16:</u></p> <p>Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 15 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan oleh Ketua Rapat dan seorang anggota anggota Direksi tidak disyaratkan.</p>	<p><u>Ayat 16:</u></p> <p>Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 15 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini tidak disyaratkan.</p>
PASAL 20	<p><u>Ayat 4:</u></p> <p>Direksi wajib untuk menyusun laporan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan</p>	<p><u>Ayat 4:</u></p> <p>Direksi wajib untuk menyusun laporan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan</p>

Pasal	Sebelum	Sesudah
	<p>Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau, dan laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada dan untuk mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.</p>	<p>Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau, dan laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada dan untuk mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.</p>